



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi monitoring dan Evaluasi Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka guna meningkatkan efektifitas Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV), perlu membentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Instansi dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas koordinasi, monitoring dan evaluasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP. 120/M. PAN/8/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/94/M. PAN /8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan Susunan Tim (Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III) sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KORMONEV Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat didukung oleh Kelompok Kerja (POKJA) Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Monitoring dan Evaluasi yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.

- KETIGA** : Tugas dan kewenangan Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
1. Pembina Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) memiliki kewenangan:
 - a. Mengarahkan Kegiatan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Instansinya.
 - b. Melaporkan Melaksanakan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Kepada Presiden Republik Indonesia Secara Periodik dengan tembusan kepada Menteri Negara PAN.
 - c. Menetapkan Struktur Organisasi, Personel dan Mekanisme Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungannya.
 2. Koordinator pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan tugas, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Instansinya dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Pertanggungjawaban Kormove Instansi.
 - b. Membantu Pertanggungjawaban Kormonev Instansi dalam Penyusunan Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Kepada Presiden Republik Indonesia.
 - c. Mendorong Pimpinan unit kerja di Lingkungan instansinya untuk Melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 secara bertanggungjawab.
 - d. Meningkatkan Pemahaman Para Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Instansinya dalam melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2004.
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya koordinator Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tingkat instansi dapat Membentuk Sekretariat Pelaksana Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di instansinya dengan memanfaatkan Organisasi yang ada.
 3. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tingkat instansi mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dilingkungannya dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada penanggungjawab Kormovev Instansi setelah berkoordinasi dengan Pelaksana Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tingkat instansi.
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/informasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 untuk dibahas dan dievaluasi oleh kelompok kerja monitoring dan evaluasi tingkat instansi.
 4. Kelompok kerja (POKJA) monitoring dan evaluasi instansi mempunyai tugas :
 - a. Membahas bahan-bahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dalam Rangka memonitor dan Mengevaluasi Program-program Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Instansi.

- b. Berkoordinasi dengan Sekretariat Monitoring dan Evaluasi Instansi dalam Penyiapan Laporan Pertanggungjawaban Kormonev Nasional Kepada Presiden Republik Indonesia dan Publikasi Kepada Masyarakat.
- c. Setiap anggota POKJA Monitoring Dan Evaluasi Instansi menyampaikan hasil pembahasan POKJA Kepada Pimpinan Instansi/Lembaga yang diwakili untuk ditindak lanjuti.
- d. Setiap anggota POKJA Monitoring dan Evaluasi Instansi memberikan data dan informasi yang diperlukan POKJA dari Instansi / Lembaga yang diwakili.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 10/01-11
Ass. Bid. Pem & Adm umum	
Inspektur Inspektorat	 12/01-11
Kabag. Hukum & Orgs	 17/01-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA




Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta,
2. Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi di Jakarta,
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
4. Inspektur Jenderal Depdagri di Jakarta,
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2011
TANGGAL 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

- I. Pembina : Bupati Halmahera Barat
- II. Koordinator pelaksana : Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
- III. Pelaksana MONEV : Inspektur Kab. Halmahera Barat
(Sekretariat Kormonev)
- IV. Kelompok kerja (POKJA) : 1. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat
2. Kepala Dinas DPPKAD Kab. Halmahera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat
4. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat
5. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Halmahera Barat
6. Kepala Humas Setda Kab. Halmahera Barat
7. Para Camat se- Kab. Halmahera Barat
8. Ketua STPK Banau

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 18/01-11
Ass. Bid. Pem & Adm umum	
Inspektur Inspektorat	 17/01-11
Kabag. Hukum & Orgs	 04/17/01-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2011
TANGGAL 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SEKRETARIAT TIM KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.


1. Kepala Sekretariat : Drs. Halid Andisi
(Sekretaris Inspektorat Kab. Halmahera Barat)
2. Sekretaris : Samsudin Senen, SE
(Auditor Muda Inspektorat Kab. Halmahera Barat)
3. Anggota :
1. Fenny Kiat, SS. STP, MS.i (Irbn. I)
 2. Taher Muhammad, S. Pd, ST (Irbn. II)
 3. Djana Dwi Martini, SE (Irbn. III)
 4. Moch. Arif Abbas, SH. (Irbn. VI)
 5. Ridwan Ratmin, S.Pi (Kasubag Perencanaan)
 6. Indra Junaidi Ahmad, SE (Kasubag Evaluasi dan Pelaporan)

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	18/01-11
Ass. Bid. Pem & Adm umum	
Inspektur Inspektorat	18/01-11
Kabag. Hukum & Orgs	18/01-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA



PEMBINA
BUPATI

KOORD. PELAKSANA
SEKDA

PELAKSANA MONEY
INSPEKTUR

POKJA
1. BAPPEDA
2. KESBANG POL
3. BPMD
4. BAG. HUKUM
5. BAG. INFOKOM
6. CAMAT
7. STPK BANAU

SEKRETARIAT PELAKSANA ISPEKTORAT KAB. HALBAR
1. KEPALA SEKRET
2. SEKRETARIS
3. ANGGOTA
• Ibran I
• Ibran II
• Ibran III
• Ibran IV
• Kasubag Perencanaan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

PEJABAT	PARAF
SEKRETAS DAERAH	<i>[Signature]</i>
Ass. Bid. Pem & Adm umum	<i>[Signature]</i>
Inspektur Inspektorat	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum & Organisasi	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT
[Signature]
 NAMTO H. ROBA